



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH DOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Cenderawasih Dobo, perlu diberikannya Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai dilingkungan Rumah sakit Umum Daerah Cenderawasih Dobo, perlu diatur Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan dengan Peraturan Bupati sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH DOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih.
6. Sekretaris Rumah Sakit adalah Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih.
7. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pegawai Non PNS Tertentu dalam jabatan yang dipersamakan sebagai bentuk motivasi untuk berkarya di RSUD Cendrawasih Dobo, melaksanakan tanggungjawab kerja/Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku kerja dalam mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap dalam Jabatan yang dipersamakan.
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo
10. Beban Kerja adalah pengembanan tugas yang melampaui jam kerja/kedinasan dan atau melampaui batas normal kompetensi Pegawai sebagai ekspresi/jawaban atas tuntutan kebutuhan pasien/Masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit.
11. Pelimpahan Kewenangan Klinis adalah tugas klinis/nonklinis yang diembankan oleh pegawai tertentu karena ketiadaan pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan di Rumah Sakit.
12. Kinerja adalah Pencapaian tugas pokok dan tugas tambahan Pegawai.

13. Pegawai Non PNS adalah Pegawai diluar Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Surat Keputusan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Rumah Sakit untuk kompetensi yang diperlukan dan kelangkaannya serta jabatannya dipersamakan berdasarkan ijazah dan kompetensi yang dimilikinya.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
15. Tenaga Kesehatan Non PNS adalah Tenaga yang dikaryakan di Rumah Sakit yang ditetapkan atau diangkat baik oleh Pemerintah Pusat, Kementerian, Pemerintah Daerah dan/atau Rumah Sakit yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
16. Jabatan adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang Pegawai dalam mengelola satu kesatuan tugas struktural dan/atau fungsional.
17. Tenaga Kesehatan Penunjang lainnya adalah tenaga penunjang di Rumah Sakit yang dikaryakan dengan kompetensi dan pendidikan dasarnya bukan dari rumpun ilmu kesehatan.
18. Sasaran Kerja Pegawai adalah sekelompok tugas yang menjadi tugas pokok yang melekat pada seorang Pegawai.
19. Beban Kerja Pokok adalah tugas yang dilaksanakan atas dasar kompetensi yang dimiliki dan diembankan dalam waktu kedinasan.
20. Beban Kerja Tambahan adalah tugas yang diembankan diluar batasan kompetensi, diluar waktu kedinasan, di hari libur, bersifat terdesak dan bersifat kontijensi (tidak terprediksi) yang menjadi salah satu dasar diberikannya tambahan penghasilan.
21. Pemberian Insentif adalah Stimulasi bagi seorang Pegawai untuk mau berkarya sementara /menetap di Rumah Sakit.
22. Perodesasi adalah pembatasan kurun waktu pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kriteria spesifik sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
23. Tambahan Penghasilan Harian adalah besar pagu anggaran tambahan penghasilan bulanan dibagi tiga puluh hari
24. Perilaku Kerja adalah ketaatan dalam kehadiran dan kemampuan tetap melaksanakan tugas pokok yang dibuktikan dengan pengisian absensi masuk, pencatatan bukti tugas yang dikerjakan dan mengisi absensi pulang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi/minat Pegawai untuk mau berkarya/tetap di Rumah Sakit, menjawab kebutuhan kelangkaan profesi, kebutuhan sumber daya atas lingkungan kerja, mendukung pengembanan beban kerja dan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan klinis dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang didasari terutama atas Pencapaian tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan adanya motivasi untuk berkarya di Rumah Sakit;
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan atas kelangkaan profesi;
 - c. tambahan Penghasilan berdasarkan lingkungan/kondisi kerja;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pelimpahan kewenangan klinis.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan dibayar per bulan atau dua bulan sekali, selambat-lambatnya pada minggu ke dua bulan berikutnya dengan perkecualian bulan Desember yaitu di minggu ke empat bulan berjalan.
- (4) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan adanya motivasi untuk berkarya di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan upaya menarik minat bagi Pegawai untuk memilih Rumah Sakit dan mau tetap berkarya di Rumah Sakit.
- (2) Dasar Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan dengan memperhatikan kecenderungan pada Rumah Sakit pesaing terdekat dalam mendatangkan Tenaga Kesehatan.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dalam mengembangkan tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan lingkungan/kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan atas dasar pelaksanaan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri dalam berbagai jabatan yang diembankannya, Pegawai Non PNS dalam jabatan yang dipersamakan terkhusus bagi Dokter Spesialis Non PNS dan Dokter Umum/Gigi Non PNS, Dokter WKDS, Dokter Residen yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan absensi pagi, proses pelayanan dan absensi pulang.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan Pelimpahan Kewenangan Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter atau Perawat yang menerima pelimpahan kewenangan klinis oleh Direktur Rumah Sakit karena ketiadaan Dokter Spesialis dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk maksud pengelolaan Pasien.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Tenaga Kesehatan PNS, Dokter Spesialis, Dokter Residen, Dokter WKDS, Dokter Umum/Gigi non PNS, Dokter/Perawat dengan pelimpahan kewenangan klinis.
- (2) Tambahan penghasilan dibayar sebulan untuk waktu satu bulan yakni 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Tambahan penghasilan harian dihitung dengan pagu bulanan dibagi 30 (tiga puluh).

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan adanya motivasi Pegawai untuk bertugas dan menetap di RSUD Cendrawasih Dobo diberikan kepada semua Pegawai Negeri dalam berbagai jabatan yang diembangkannya yang terdaftar di Rumah Sakit Umum, Dokter Umum/Gigi non PNS, Dokter Spesialis Non PNS, Dokter WKDS, Dokter Residen dan Tenaga Kesehatan Penunjang lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan lingkungan kerja diberikan kepada semua PNS, Dokter Spesialis Non PNS, Dokter Umum/Gigi non PNS, Dokter WKDS dan Dokter Residen.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada semua PNS dalam berbagai Jabatan yang diembangkannya, Dokter spesialis Non PNS, Dokter Umum/Gigi non PNS, Dokter WKDS, Dokter Residen dengan memperhatikan :
 - a. tanggungjawab kerja/Sasaran Kerja Pegawai; dan
 - b. perilaku kerja.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pelimpahan kewenangan klinis diberikan atas Surat Keputusan Direktur yang memberikan kewenangan Klinis kepada Pegawai tertentu untuk melaksanakan tugas Dokter WKDS yang belum dapat ditempatkan di Rumah Sakit.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada yang menerima pelimpahan kewenangan kebidanan dan kandungan, anestesi dan Anak.

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pelimpahan kewenangan klinis dihitung berdasarkan pagu harian tambahan penghasilan dikalikan jumlah hari pengembanan pelimpahan kewenangan yang diberikan setiap bulan atau setiap dua bulan kecuali bulan Desember pada minggu ke empat bulan berjalan.

BAB III

PERIODESASI DAN BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Periodeisasi tambahan penghasilan dengan pertimbangan obyektif tertentu yaitu adanya motivasi atau orientasi untuk berkarya/menetap di Rumah Sakit berdasarkan kelangkaan profesi, berdasarkan lingkungan/kondisi kerja di Rumah Sakit ditetapkan dalam tabulasi sebagai berikut :

NO	Jenis	Besar Tambahan Penghasilan
1.	Dokter Umum	Rp. 9.000.000;
2.	Dokter Spesialis/Residen Anastesi	Rp. 30. 000.000;
3.	Dokter Spesialis RSDK	Rp. 27.000.000;
4.	Dokter Spesialis Kontrak	Rp. 30. 000.000;
5.	Dokter WKDS	Rp. 20.000.000;
6.	Dokter Intensip	Rp. 1.750.000;
7.	Dokter Residen	Rp. 20.000.000;
8.	Pejabat Pengguna Anggaran	Rp. 2.800.000;
9.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.000.000;
10.	PPTK dan PPK	Rp. 700.000;
11.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 500.000;
12.	Bendahara Penerima	Rp. 900.000;
13.	Bendahara Penerima Pembantu	Rp. 500.000;
14.	Penunjang Administrasi Kesehatan	Rp. 750.000;
15.	Penunjang Operasi	Rp. 1.000.000;
16.	Perawat dan Tenaga Kesehatan lain	Rp. 1.500.000;

17.	Apoteker	Rp. 2.000.000;
18.	Penata Anestesi	Rp. 1.750.000;
19.	Analisis Laboratorium	Rp. 1.750.000;
20.	Radiografer	Rp. 1.750.000;
21.	Pengurus/Penyimpan Barang	Rp. 600.000;

- (2) Pembayaran pada periode ini langsung dibayar menurut jumlah Pegawai yang terdaftar sebagai Pegawai Negeri dalam berbagai jabatan yang diembangkannya, Dokter Umum Non PNS, Dokter Gigi NonPNS, Dokter Spesialis Kontrak/Non PNS, Dokter WKDS, Dokter Residen, Dokter Internsip dan tenaga kesehatan lain menurut jumlah seperti pada tabulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan ini berlaku pada bulan Januari sampai bulan Juli 2018.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan adanya :
 - a. motivasi untuk berkarya di Rumah Sakit;
 - b. kelangkaan profesi;
 - c. lingkungan/kondisi kerja;
 - d. beban kerja;
 - e. pelimpahan kewenangan klinis; dan
 - f. Dibayar untuk priode bulan Agustus hingga Desember.
- (2) Tambahan penghasilan dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dihitung sejak bulan Agustus dan dapat dibayar setelah satu dan/atau dua bulan pelayanan dengan perkecualian bulan Desember yaitu dibayar pada minggu ke empat dan dapat dikenakan pemotongan tambahan penghasilan tersebut.

BAB IV
BEBAN KERJA
Pasal 10

- (1) Beban kerja terdiri dari :
 - a. beban kerja pokok; dan
 - b. beban kerja tambahan.
- (2) Beban Kerja Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu beban kerja/tugas yang dilaksanakan atas dasar kompetensi yang dimiliki dan diembankan dalam waktu kedinasan sebagai dasar pertimbangan diperkenalkannya pembayaran gaji bulanan bagi PNS dan sebagai dasar pertimbangan disetorkannya seorang Pegawai Non PNS untuk diberikannya tambahan penghasilan.
- (3) Beban Kerja Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tambahan waktu kerja dan tambahan tugas yang melampaui kompetensi yang dimiliki Pegawai, penanganan kasus cito, tindakan operasi cito bedah, kebidanan, penyakit dalam, cito laboratorium dan radiologi, pelayanan bantuan kemanusiaan/sosial atau P3K, tindakan penanganan pelayanan kontinjensi akibat bencana alam, wabah, kecelakaan masal/tunggal maupun bencana sosial yang dikerjakan untuk menunjang keberlangsungan pelayanan Rumah Sakit bagi Masyarakat.
- (4) Beban Kerja Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu dasar diberikannya tambahan penghasilan bagi Pegawai PNS maupun Pegawai Non PNS yakni Dokter Spesialis, Dokter Wkds, Dokter Residen, Dokter Umum/Gigi, Petugas Kesehatan dengan pelimpahan kewenangan.

BAB V
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 11

- (1) Pelimpahan kewenangan merupakan bentuk pelayanan yang dikerjakan oleh Pegawai tertentu yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Pegawai dengan kompetensi tertentu yang tidak berada di tempat dan/atau tidak ada.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (3) Tabulasi Besar Tambahan penghasilan dengan Pegawai yang menerima kelimpahan kewenangan diatur sebagai berikut:

No	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Besar TP Harian
1	Kebidanan dan Kandungan	Rp 666.000
2	Anestesi	Rp 666.000
3	Anak	Rp 666.000

BAB VI
KONDISI KERJA
Pasal 11

- (1) Kondisi kerja lingkungan kerja di Rumah Sakit yang berisiko tinggi.
- (2) Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu risiko penularan penyakit dan kecelakaan kerja, keterbatasan fasilitas, kemahalan di Daerah, minimnya fasilitas sarana komunikasi dan transportasi dalam menunjang kemudahan pelayanan dan kemudahan rujukan kasus penyakit dan ancaman kekerasan secara fisik dan/atau psikologis di lingkungan kerja dari Masyarakat/Pasien/Keluarga Pasien/rekan kerja.
- (3) Lingkungan Kerja risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selain menyebabkan kerentanan Petugas untuk tertular dan alami kecelakaan kerja.

BAB VII
KELANGKAAN PROFESI
Pasal 12

- (1) Kelangkaan profesi merupakan dasar pemberian tambahan penghasilan atas dasar kompetensi Pegawai dalam mengembangkan tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (2) Ketrampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dokter spesialis PNS dan Non PNS, Dokter WKDS, Dokter Residen, Dokter Umum dan Perawat sesuai dengan pelimpahan kewenangan.
- (3) Ketentuan mengenai kelangkaan profesi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TAMBAHAN PENGHASILAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KLINIK
Pasal 13

Tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan pendelegasian tugas dengan kompetensi tertentu yang diberikan kepada Pegawai tertentu untuk melaksanakan tugas pengelolaan kasus spesialistik, apabila terjadi kekosongan Dokter Spesialis/Dokter WKDS/Residen.

BAB IX
KEWAJIBAN
Pasal 14

Setiap Pegawai Negeri dan/atau Pegawai yang dipersamakan dalam jabatan berkewajiban taat kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
JAM KERJA
Pasal 15

- (1) Hari dan jam kerja Pegawai Rumah Sakit diatur sebagai berikut :
 - a. hari senin s/d Kamis jam 7.30 s/d 15.00 WIT;
 - b. hari Jumat jam 7.30 s/d 15.00 WIT; dan
 - c. hari Sabtu jam 7.30 s/d 14.00 WIT.
- (2) Jumlah jam kerja untuk satu minggu setelah dikurangi waktu istirahat yaitu 37,5 jam.
- (3) Tidak diperkenankan mengkonversikan hari kerja ke dalam jam kerja bagi Dokter Spesialis atau Dokter WKDS atau Dokter Residen yang jumlahnya hanya satu di Rumah Sakit dengan maksud tugas ke luar Daerah/Kota dan/atau meninggalkan Rumah Sakit.

BAB XI
PENGISIAN DAFTAR HADIR
Pasal 16

- (1) Setiap hari Senin Pegawai Rumah Sakit wajib mengikuti apel pagi di Kantor Bupati dan mengisi daftar hadir selambat-lambatnya Jam 7.30 WIT.

- (2) Apel pagi di Rumah Sakit dilaksanakan setiap hari Selasa s/d Sabtu.
- (3) Pengisian daftar hadir dilakukan setiap hari Selasa s/d Sabtu dari Jam 07.00 s/d jam 15.30 WIT.
- (4) Daftar Isian absensi masuk, absensi pulang dan pengisian buku kegiatan harian/sasaran kerja Pegawai merupakan dokumen bukti dasar perhitungan beban kerja sebagai dasar pemberian insentif.

BAB XII

PIRANTI DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN HARIAN

Pasal 17

Setiap Pegawai mengisi absen pada lembaran daftar hadir manual yang disediakan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai yang berhak atas tambahan penghasilan, Sekretaris wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pegawai di unit kerja masing-masing yang disertai dengan pemberian sanksi bagi Pegawai tersebut.
- (2) Pemberian sangksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Perundangan lain yang berlaku juga dapat berupa pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

- (1) Pegawai yang tidak menaati ketentuan mengisi absensi/terlambat waktu masuk dipotong 10 % (sepuluh persen) dari tambahan penghasilan harian.
- (2) Pegawai yang secara nyata melalaikan waktu selama proses melaksanakan pengembanan tugas di saat jam dinas/jam kerja maka tambahan penghasilan dipotong 10% (sepuluh persen) dari pagu tambahan penghasilan harian.

- (3) Pegawai yang pulang lebih awal dari waktu yang ditetapkan sebagai waktu kerja maka dikenakan potongan tambahan penghasilan yaitu 10% (sepuluh persen) dari pagu tambahan penghasilan harian.
- (4) Pegawai yang secara nyata meninggalkan atau berada di luar Daerah tanpa keterangan berupa izin ke luar Daerah dari Bupati untuk akumulasi dalam sebulan melebihi 5 (lima) hari termasuk di dalamnya hari minggu dan hari libur nasional maka setiap hari ketidakhadiran berikutnya dikenakan pemotongan penghasilan Tambahan sebesar tambahan penghasilan sehari.
- (5) Pegawai yang karena alasan ke luar Daerah karena urusan Keluarga atau kepentingan seminar/simposium/tugas profesi lainnya/perawatan kesehatan maka jika ada izin keluar Daerah dari Bupati maka tidak dilakukan pemotongan atas penghasilan tambahan.
- (6) Bagi Pegawai yang mengambil cuti maka pemotongan tambahan penghasilan dihitung menurut jumlah hari ketidakhadirannya -5 hari x pagu harian tambahan penghasilan di setiap bulan berjalan.

BAB XV

ABSENSI DAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab pengisian daftar hadir yaitu Sekretaris Rumah Sakit.
- (2) Mekanisme rekapitulasi absensi dilakukan oleh Sekretaris Rumah Sakit dan diserahkan ke Direktur.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tanggal bulan berikutnya kecuali di Bulan Desember yang dilakukan pada tanggal 26 Desember Tahun berjalan dengan disertai bukti-bukti pendukung lainnya diserahkan ke Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian dan SDM, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Ketua komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB XVI

PEMBAYARAN

Pasal 21

Proses Pembayaran dapat dilaksanakan setelah penyerahan rekapitulasi absensi disertai bukti-bukti pendukung lainnya termasuk rekapitulasi beban kerja.

XVII
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 24 MEI 2018


BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA